

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon: (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili: (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Nomor

: B/608/XII/IR/IR.03.05/2024/INS

Jakarta, 02 Desember 2024

Klasifikasi : Biasa Lampiran

Perihal

: Penyampaian Langkah-Langkah

Akhir Tahun Anggaran 2024 pada Satuan Kerja di Lingkungan BNN

Kepada

Yth. 1. Para Kepala BNN Provinsi;

- 2. Para Kepala BNNK/Kota;
- 3. Para Kepala Balai/Loka Rehabilitasi BNN.

di

Tempat

- 1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada tersebut Alamat bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan pelaporan keuangan BNN Tahun 2024, dengan ini disampaikan bahwa rata-rata penyerapan anggaran BNN sampai dengan Bulan Oktober 2024 sebesar 75,37%. Oleh sebab itu diperlukan langkah-langkah akhir tahun anggaran 2024 pada Satuan Kerja di Lingkungan BNN sebagai berikut:
 - a. Mempedomani dan memperhatikan batasan waktu yang telah ditentukan dalam langkah-langkah akhir Tahun Anggaran 2024, sehingga tidak terjadi keterlamba tan dalam pengajuan usulan pelaksanaan kegiatan yang memerlukan anggaran;
 - b. Meningkatkan akurasi Rencana Penarikan Dana (RPD) halaman III DIPA dengan realisasi pembayaran, dan menyusun rencana kegiatan (timeline) pada masing-masing Satuan Kerja sampai dengan awal bulan Desember 2024, paling lambat tanggal 5 Desember 2024;

- c. Mempercepat penyerapan anggaran Satuan Kerja dengan sesuai ketentuan;
- d. Menjaga nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Evaluasi Kin erja Anggaran dengan memperhatikan indikator penilaian kinerja anggaran tersebut.
- 3. Berdasarkan butir 2 di atas, dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan pelaporan keuangan BNN Tahun 2024, kami mohon kepada seluruh Kepala Satuan Kerja agar melaksanakan langkah-langkah akhir tahun 2024.
- 4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.





Tembusan:

- 1. Kepala BNN;
- 2. Sekretaris Utama BNN;
- 3. Para Inspektur Ittama BNN.